



**SALINAN  
P U T U S A N**

Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai: “**Penggugat**”;-----

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kota Ambon, Alamat sekarang sudah tidak berada lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib). selanjutnya disebut sebagai: “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama Ambon tersebut;-----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0212/Pdt.G/2011/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri sah, yang menikah di Ambon pada tanggal 4 Desember 1989 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXXX tanggal 4 Desember 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan N', Kota Ambon. -----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam keadaan rukun dan bahagia dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama ;

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 22 tahun ;----
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 21 tahun ;-----
3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 17 tahun ;---

Ketiga orang anak tersebut sekarang ini dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;-----

3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dimana pada tahun 1996 setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dalam rumah tangga,-----

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ulah dan sifat buruk Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan membuat masalah dengan Penggugat, bahkan yang lebih fatal lagi kalau Tergugat marah-marah dan sering mencaci maki Penggugat serta sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain;-----

5. Bahwa dengan sikap dan sifat buruk Tergugat tersebut Penggugat selalu bersabar dan selalu mengingatkan Tergugat agar merubah sifat buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah merubah sifatnya bahkan semakin menjadi-jadi;-----

6. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih memuncak lagi, tepatnya pada akhir bulan Juli 2004 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat itu dia tidak pernah lagi pulang ke rumah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi , bahkan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri :---

7. Bahkan Penggugat sudah tidak bersabar lebih lama lagi menanggung penderitaan lahir bathin akibat perbuatan Tergugat tersebut yang sudah nyata-nyata menimbulkan penderitaan dan kerugian di pihak Penggugat;-----



Berdasarkan apa yang Penggugat uraikan dalam gugatan ini maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan Jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku ;-----

**SUBSIDER ;**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 14 Nopember 2011 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan N', Kota Ambon Nomor XXX/XXXX; Tanggal 04 Desember 1989 ( Bukti P.1)-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:



1. Saksi I :

Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 35. tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Wiraswasta , tempat tinggal di Kota Ambon;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di  
muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara  
persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya  
keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku  
keluarga Penggugat;-----
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia keturunan 3 orang  
anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II  
PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN  
TERGUGAT;-----
- 
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat dalam keadaan rukun-rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak  
rukun lagi;-----
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi,  
karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anak  
Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan ketiga anak nya sejak tahun  
2004 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah ada  
komunikasi dan khabar beritanya;-----
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan  
nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----

Saksi II :

Nama SAKSI II PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani ,  
Pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Maluku Tenggara;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di  
muka persidangan yang secara rinci sebagaimana terurai dalam berita acara  
persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya  
keterangan saksi tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku  
Keluarga Penggugat;-----



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal sama-sama lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 tahun sampai sekarang;-----
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah ada khabar beritanya, dan juga tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan menafkahi Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;-----
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. maka



Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 tahun sejak dari tahun 2004 sampai dengan sekarang dengan adanya alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan percheaian; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Bahkan Penggugat sudah tidak dapat bersabar lebih lama lagi menanggung penderitaan lahir bathin akibat perbuatan Tergugat tersebut yang sudah nyata-nyata menimbulkan penderitaan dan kerugian dipihak Penggugat ; menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 sampai sekarang. dalil alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan



Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugraa dari Tergugat atas diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuann pasal 84 Undang-undang Nomor 7/1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan N', Kota Ambon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;-----





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;-----
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat; dengan verstek;-----
  3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241000,- (Duaratus empat puluh satu ribu rupiah).;-----
- Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.SANGKALA AMIRUDDIN, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra.Hj UMMI KALSUM HS LESTALUHU,MH dan Drs. RAHMAT sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj.AFIAH,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Dra. Hj.UMMI KALSUM.HS.LESTALUHU.MH      Ttd  
Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim Anggota

Ttd  
Drs. RAHMAT

Panitera Pengganti

Ttd  
Hj.AFIAH,S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah                      Rp.    241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya